

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN
2020

Kpts KPU No 30/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jaka Haryanta	L	Dukuh Sidorejo Rt 01/14 Desa Sajen Trucuk
2.	Aris Rusmanto	L	Kujon Rt 05/03 Wanglu Trucuk
3.	Galih Marendra	L	Bero Rt 02/15 Bero Trucuk
4.	Istiara Fajar Purnama	L	Dukuh Rt18/06 Gaden Trucuk
5.	Eko Nur Widiyawati	P	Pulo Kidul Rt 09/04 Pundungsari Trucuk

Sebagai PPK Trucuk untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 merupakan penyelenggara di tingkat Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.